



P U T U S A N

Nomor : 178/Pid.Sus/2021/PN. Stg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ANWAR Alias KHAIRIL ANWAR Bin ILYAS
SULAIMAN**
Tempat Lahir : Pontianak
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun / 31 Desember 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Pelabuhan Rakyat Gang Mandiri No 19 Rt.,002
Rw 027 Kel. Sungai Beliang Kecamatan Pontianak
Barat Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan (sedang menjalani pidana penjara di Lapas Klas
II B Sintang) ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang tanggal 27 September 2021 Nomor : 178/Pen.Pid.Sus/2021/PN. Stg., tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang tanggal 27 September 2021 Nomor : 178/Pen.Pid.Sus/2021/PN. Stg., tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara serta surat-surat lainnya

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Pidana No. 178/Pid.Sus/2021/PN.Stg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ANWAR ALIAS KHAIRIL ANWAR BIN ILYAS SULAIMAN, telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana" dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi penciptaan, perubahan, penghilangan, merusakkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen dokumen elektronik tersebut dianggap seolah olah data otentik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (1) jo. Pasal 35 Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANWAR ALIAS KHAIRIL ANWAR BIN ILYAS SULAIMAN, berupa Pidana Penjara **selama 2 (dua) tahun**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar screenshot postingan/unggahan di media sosial Facebook dengan nama akun BangDadi Sunarya dengan URL <https://web.facebook.com/dadi.vursa>;
 - 4 (empat) lembar screenshot percakapan melalui media sosial Whatsapp dengan nama akun Dadi Sunarya dengan menggunakan nomor hp 081352076048;
 - 2 (dua) lembar screenshot postingan/unggahan di media sosial Facebook dengan nama akun Bang Dadi Sunarya dengan URL <https://web.facebook.com/dadi.vursa>;
 - 4 (empat) lembar screenshot percakapan melalui media sosial Whatsapp dengan nama akun Dadi Sunarya dengan menggunakan nomor hp 081352076048;Dilampirkan dalam berkas perkara
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui kesalahan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Pidana No. 178/Pid.Sus/2021/PN.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum 16 September 2021 Nomor : PDM-57/STANG/Eku.2/09/2021, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ANWAR ALIAS KHAIRIL ANWAR BIN ILYAS SULAIMAN pada hari yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa namun sekira awal bulan Maret 2021 sekira jam 15.00 Wib, atau setidaknya sekitar awal bulan Maret 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Lapas Pontianak di Jalan Adi Sucipto Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang untuk mengadili perkara ini, akan tetapi terdakwa di tahan di Rutan Sintang dan saksi-saksi dalam perkara ini lebih dekat tempat tinggalnya atau kedudukannya di Pengadilan Negeri Sintang dari pada tempat kedudukan dimana tindak pidana tersebut dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Mempawah, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Sintang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi penciptaan, perubahan, penghilangan, merusakkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah olah data otentik, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa yang sedang menjalani pidana dalam perkara lain Lapas Pontianak di Jalan Adi Sucipto Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, membuat akun facebook dengan menggunakan handphone Xiaomi Redmi 4 warna Silver milik terdakwa dengan nomor handphone 081352076048, terdakwa membuat nama Akun Bang Dadi Sunarya dengan URL <https://web.facebook.com/dadi.yursa> lalu terdakwa menggunakan profil foto Bang Dadi Sunarya yang merupakan Bupati Kabupaten Melawi, yang sebelumnya Akun facebook tersebut terdakwa cari dari pencarian Google, kemudian terdakwa menggunakan Akun facebook itu untuk melakukan penipuan terhadap orang lain dengan cara modus membuat pendaftaran menjadi pegawai Honorer dan guru Honorer di kabupaten Melawi, dengan memasukkan postingan kalimat " pengangkatan guru honor dan tenaga honor di bidang kesehatan pendidikan yang merasa sudah cukup lama kerja sebagai tenaga honor bisa langsung caht ke

Halaman 3 dari 24 Putusan Pidana No. 178/Pid.Sus/2021/PN.Stg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesenger saya khusus warga Melawi sekitarnya ” terdakwa juga memposting foto foto tentang data anggota yang ikut test dari tenaga honor ke PNS, dan jika ada orang yang berminat bisa mentransferkan sejumlah uang ke rekening BRI milik teman terdakwa yang sama sama berada di sel di lapas Pontianak.

- Bahwa terdakwa menggunakan media sosial messanger facebook dengan nama akun Bang Dadi Sunarya dengan profil foto Bang Dadi Sunarya yang merupakan Bupati Kabupaten Melawi untuk dapat menakutkan masyarakat yang membaca ataupun melihat postingan terdakwa tersebut, dengan maksud dan tujuan bahwa Akun facebook yang dimanipulasi tersebut agar diketahui dan dikenal oleh orang lain sebagai benar benar Akun facebook yang seolah olah data tersebut adalah data yang Otentik atau Asli, sehingga masyarakat percaya bahwa postingan tersebut benar dan akan menghubungi messenger terdakwa dan jika ada yang serius dan berminat maka akan terjadi kesepakatan untuk pengangkatan guru honor dan tenaga honor di bidang kesehatan pendidikan, dan terdakwa bisa mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang jika berhasil.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 April 2021 saksi H. DADI SUNARYA USFA YURSA membuat laporan terhadap kejadian tersebut, dan saksi menyatakan tidak memiliki dan tidak pernah membuat Akun Bang Dadi Sunarya dengan URL <https://web.facebook.com/dadi.yursa> dengan nomor handphone 081352076048 tersebut, bahwa saksi ada 2 (dua) Akun Facebook yaitu Akun Facebook dengan nama Bang Dadi-Kluisen sejak Tahun 2020 dan Akun facebook dengan nama Dadi Sunurya yang tersinkronisasi dengan nomor 082148421888 sejak tahun 2021.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi H. DADI SUNARYA USFA YURSA, dengan adanya Postingan di Akun Bang Dadi Sunarya dengan URL <https://web.facebook.com/dadi.yursa> tersebut, nama baiknya telah dicemarkan karena nama dan foto saksi digunakan untuk melakukan penipuan dan telah membuat kegaduhan di kalangan masyarakat Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polda Kalbar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 51 ayat (1) jo. Pasal 35 Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Halaman 4 dari 24 Putusan Pidana No. 178/Pid.Sus/2021/PN.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. H. DADI SUNARYA USFA YURSA :

- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi penciptaan, perubahan, penghilangan, merusakkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah olah data otentik" yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa namun sekira awal bulan Maret 2021 sekira jam 15.00 Wib, atau setidaknya- tidaknya sekitar awal bulan Maret 2021 atau setidaknya- tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Lapas Pontianak di Jalan Adi Sucipto Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang untuk mengadili perkara ini, akan tetapi terdakwa di tahan di Rutan Sintang dan saksi-saksi dalam perkara ini lebih dekat tempat tinggalnya atau kedudukannya di Pengadilan Negeri Sintang dari pada tempat kedudukan dimana tindak pidana tersebut dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Mempawah, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan saat ini terkait dengan adanya Laporan Polisi yang saksi buat pada tanggal 23 April 2021 sehubungan dengan adanya postingan dari pemilik Akun Facebook dengan nama Bang Dadi Sunarya yang menggunakan nama dan foto saksi untuk melakukan penipuan dengan cara memposting berita tentang pengangkatan guru honor dan tenaga honor di bidang kesehatan di Wilayah Kabupaten Melawi serta adanya akun media sosial Whatsapp dengan nomor 081352076048 yang menggunakan foto saksi untuk melakukan penipuan;
- Bahwa saksi mengetahuinya pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib pada saat saksi berada di rumah kediaman yang beralamat di Jalan Juang Desa Tanjung Niaga, Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan pemilik Akun Facebook dengan nama Bang Dadi Sunarya yang telah menggunakan nama dan foto saksi tersebut;

Halaman 5 dari 24 Putusan Pidana No. 178/Pid.Sus/2021/PN.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada melakukan pertemanan di media sosial Facebook dengan Akun Facebook dengan nama Bang Dadi Sunarya tersebut;
- Bahwa awal mula pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 20.00 Wib pada saat saksi berada di rumah kediaman saksi yang beralamat di Jalan Juang Desa Tanjung Niaga, Kec.Nanga Pinoh Kab. Melawi Prov. Kalimantan Barat saksi diberitahukan oleh tim sukses saksi bahwa ada akun Facebook dengan nama akun Bang Dadi Sunarya yang telah menggunakan foto dan nama saksi untuk melakukan penipuan terhadap orang lain, setelah itu saksi menghubungi Saudara A. DJOKO WALUYO dan YEDI YANTO melalui media sosial Whatsapp memberitahukan bahwa terkait dengan adanya postingan atau unggahan pemilik akun facebook dengan nama Bang Dadi Sunarya yang telah menggunakan nama dan foto saksi serta adanya akun media sosial Whatsapp dengan nomor 081352076048 yang menggunakan foto saksi untuk melakukan penipuan, setelah itu saksi mengirimkan screenshoot postingan tersebut kepada Saudara A. DJOKO WALUYO untuk mengecek akun tersebut;
- Bahwa kemudian saksi meminta Saudara A. DJOKO WALUYO dan Saudara YEDI YANTO untuk datang kerumah saksi untuk mengkonfirmasi hal tersebut, setelah itu kami berdiskusi terkait dengan adanya postingan atau unggahan pemilik akun facebook dengan nama Bang Dadi Sunarya yang telah menggunakan nama dan foto saksi, serta adanya akun media sosial Whatsapp dengan nomor 081352076048 yang menggunakan foto saksi untuk melakukan penipuan selanjutnya saksi membuat laporan ke Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat;
- Bahwa Postingan atau unggahan pemilik akun facebook dengan nama Bang Dadi Sunarya yang telah menggunakan foto milik saksi sebanyak 2 (dua) buah dan akun media sosial Whatsapp dengan menggunakan nomor 081352076048 yang menggunakan foto saksi sebanyak 4 (empat) buah;
- Bahwa benar foto profil dari akun facebook dengan nama akun Bang Dadi Sunarya dan akun media sosial Whatsapp dengan nomor 081352076048 adalah foto saksi;
- Bahwa saksi merasa diresahkan dan malu dikarenakan nama dan foto saksi digunakan untuk melakukan penipuan yang mengatasnama saksi yang mana saksi tidak pernah membuat Akun Facebook dengan nama Bang Dadi Sunarya dan perlu saksi terangkan juga bahwa dengan

Halaman 6 dari 24 Putusan Pidana No. 178/Pid.Sus/2021/PN.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya postingan tersebut telah terjadi kegaduhan dikalangan masyarakat Kabupaten Melawi Prov Kalimantan Barat yang mana saksi sebagai pejabat di Wilayah Kabupaten Melawi yaitu saksi sebagai Bupati Melawi Prov Kalbar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. A. DJOKO WALUYO, ST. MM. :

- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi penciptaan, perubahan, penghilangan, merusakkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah olah data otentik" yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa namun sekira awal bulan Maret 2021 sekira jam 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya sekitar awal bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Lapas Pontianak di Jalan Adi Sucipto Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat;
- Bahwa dengan adanya Laporan Polisi yang di buat oleh saudara H. DADI SUNARYA USFA YURSA pada tanggal 23 April 2021 sehubungan dengan adanya postingan dari pemilik Akun Facebook dengan nama Bang Dadi Sunarya yang menggunakan nama dan foto saudara H. DADI SUNARYA USFA YURSA untuk melakukan penipuan dengan cara memposting berita tentang pengangkatan guru honor dan tenaga honor di bidang kesehatan di Wilayah Kabupaten Melawi. Bahwa benar Saksi terangkan nama akun facebook yang menggunakan nama dan foto milik saudara H. DADI SUNARYA USFA YURSA adalah akun facebook dengan nama Bang Dadi Sunarya yang menggunakan nama dan foto milik saudara H. DADI SUNARYA USFA YURSA untuk melakukan penipuan;
- Bahwa saksi mengetahuinya pada hari Sabtu tanggal 06 Maret sekira pukul 20.00 Wib pada saat saksi berada di rumah saksi yang beralamat di Jalan Kramat Raya BTN Kuala Belian Blok S No 6 Rt. 001 Rw. 001 Desa Paal, Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi Prov. Kalimantan Barat yang mana pada saat itu saksi dihubungi melalui telpon oleh saudara H. DADI SUNARYA USFA YURSA;

Halaman 7 dari 24 Putusan Pidana No. 178/Pid.Sus/2021/PN.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan saudara H. DADI SUNARYA USFA YURSA sekarang ini adalah sebagai Bupati Kabupaten Melawi Prov Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi mengenal dengan saudara H. DADI SUNARYA USFA YURSA yang mana saksi sebagai teman dan sahabat dari saudara H. DADI SUNARYA USFA YURSA;
- Bahwa awal mula pada hari Sabtu tanggal 06 Maret sekira pukul 20.00 Wib pada saat saksi berada di rumah saksi yang beralamat di Jalan Kramat Raya BTN Kuala Belian Blok S No 6 Rt. 001 Rw. 001 Desa Paal, Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi Prov. Kalimantan Barat saksi di hubungi melalui media sosial Whatsapp oleh Bupati Melawi atas nama saudara H. DADI SUNARYA USFA YURSA yang kemudian mengirimkan screenshoot postingan atau unggahan pemilik akun facebook dengan nama Bang Dadi Sunarya yang telah menggunakan nama dan foto milik saudara H. DADI SUNARYA USFA YURSA kepada saksi dan mengatakan kepada saksi "akun facebook palsu mohon di selidiki" setelah saksi menerima kiriman screenshoot tersebut kemudian saksi melihat bahwa benar pemilik akun facebook dengan nama Bang Dadi Sunarya tersebut telah menggunakan nama dan foto milik saudara H. DADI SUNARYA USFA YURSA yang sekarang ini sebagai Bupati Melawi Prov Kalimantan Barat, pada tanggal 6 Maret 2021 tersebut saksi diminta untuk kerumah saudara H. DADI SUNARYA USFA YURSA untuk mengkonfirmasi hal tersebut, setelah itu kami berdiskusi terkait dengan adanya akun facebook tersebut dan atas persetujuan saudara H. DADI SUNARYA USFA YURSA sepakat untuk membuat laporan ke ke Ditreskrimsus Polda Kalbar. Bahwa benar Postingan atau unggahan pemilik akun facebook dengan nama Bang Dadi Sunarya yang telah menggunakan foto milik saudara H. DADI SUNARYA USFA YURSA yang dikirim oleh saudara H. DADI SUNARYA USFA YURSA kepada saksi sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa benar foto profil akun facebook dengan nama akun Bang Dadi Sunarya adalah foto dari saudara H. DADI SUNARYA USFA YURSA;
- Bahwa menurut saudara H. DADI SUNARYA USFA YURSA bahwa tidak pernah membuat dan menggunakan akun facebook dengan nama Bang Dadi Sunarya;
- Bahwa saudara H. DADI SUNARYA USFA YURSA merasa tidak pernah membuat Akun Facebook dengan nama Bang Dadi Sunarya maka nama

Halaman 8 dari 24 Putusan Pidana No. 178/Pid.Sus/2021/PN.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baiknya telah dicemarkan karena nama dan foto nya digunakan untuk melakukan penipuan dan telah terjadi kegaduhan dikalangan masyarakat Kabupaten Melawi Prov Kalimantan Barat sehubungan dengan adanya postingan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. YEDI YANTO, S.H :

- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi penciptaan, perubahan, penghilangan, merusakkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah olah data otentik" yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa namun sekira awal bulan Maret 2021 sekira jam 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya sekitar awal bulan Maret 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Lapas Pontianak di Jalan Adi Sucipto Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat;
- bahwa pada tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 20.00 wib saksi di undang untuk berteman di media sosial Facebook dengan nama akun Bang Dadi Sunarya, sebelum itu saksi mencoba untuk menganalisa terkait dengan akun tersebut dan saksi merasa curiga terhadap akun facebook tersebut dikarenakan foto profilnya Cuma ada 2 sehingga saksi tidak mengkonfirmasi perteman tersebut, pada tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 20.00 wib saksi dihubungi saudara H. Dadi Sunarya Usfa Yusra dan dikirimkan screenshoot terkait dengan akun Facebook dengan nama akun Bang Dadi Sunarya yang telah mengatasmakan saudara H. Dadi Sunarya Usfa Yusra. Pada tanggal 6 Maret 2021 tersebut saksi diminta untuk kerumah saudara H. Dadi Sunarya Usfa Yusra untuk menkonfirmasi hal tersebut;
- Bahwa isi postingan pada akun Facebook dengan nama akun Bang Dadi Sunarya pada tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 18.30 wib adalah "pengangkatan guru honor dan tenaga honor di bidang kesehatan pendidikan yg merasa sudah cukup lama kerja sbgai tenaga honor bisa langsung chat ke messenger saksi khususnya warga melawi sekitarnya"

Halaman 9 dari 24 Putusan Pidana No. 178/Pid.Sus/2021/PN.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan postingan pada tanggal yang sama sekira pukul 18.31 wib ada postingan foto tentang data anggota yang ikut tenaga honor;

- bahwa benar foto tersebut adalah benar foto saudara H. Dadi Sunarya Usfa Yusra;
- bahwa yang mengetahui postingan tersebut adalah saudara A DJOKO WALUYO, ST. MM;
- bahwa saudara H. Dadi Sunarya Usfa Yusra merasa diresahkan dan malu dikarenakan foto dan nama nya digunakan untuk melakukan penipuan yang mengatasnama dirinya sebab saudara H. Dadi Sunarya Usfa Yusra merasa dirinya adalah Pejabat di Kabupaten Melawi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Ahli NOVI SAFRIADI, S.T, M.T :

- Bahwa Ahli diperiksa serta didengar keterangannya sebagai Ahli di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik sehubungan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan saksi bersedia untuk diperiksa serta didengar keterangannya sebagai Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya sesuai dengan keahlian saksi;
- Bahwa sebelumnya ahli sudah sering memberikan keterangan sebagai Ahli di Bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik baik di tingkat penyelidikan, penyidikan maupun persidangan untuk kasus-kasus atau perkara yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Kalbar dan beberapa Polres di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Barat kurang lebih sebanyak 70 (tujuh puluh) perkara;
- Bahwa yang dimaksud dengan "postingan" adalah sebagai berikut: Pengertian kata Posting adalah kegiatan untuk membuat artikel agar muncul di dalam media tersebut, yakni media internet. Kata posting tidak hanya di gunakan dalam artikel dalam blog berita atau website, tapi di



dalam media sosial ada istilah STATUS pada facebook, tweet pada twitter atau instastory pada Instagram juga dapat didefinisikan dalam istilah posting. Biasanya posting dilakukan untuk memberikan atau menyampaikan informasi. Sedangkan pengertian kata POSTINGAN yang merupakan kata serapan dari kata POST atau POSTING yang mana dalam bahasa Indonesia memiliki pengertian menempatkan atau mengeposkan (melakukan pos). Di dalam media sosial, istilah postingan diartikan sebagai wujud atau bentuk atau informasi apa saja yang dihasilkan dari kegiatan POSTING sehingga dapat dilihat dan dibaca oleh siapa saja yang bisa mengakses media sosial tersebut, baik melalui POSTINGAN tulisan, gambar/foto maupun video;

- Bahwa ahli terangkan yang dimaksud dengan "Informasi Elektronik" adalah sebagai berikut:

1. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
2. Secara sederhana Informasi Elektronik merupakan segala bentuk tulisan berbasis teks, suara (audio), gambar (foto) dan/atau gambar bergerak (video) yang dapat dimengerti dan dipahami oleh orang yang mengakses informasi elektronik tersebut, baik dengan melihat, membaca ataupun mendengarkannya. Contoh dari Informasi Elektronik adalah tulisan-tulisan atau foto dan video yang tersimpan pada perangkat sistem elektronik seperti handphone, komputer dan kartu memori, dan informasi elektronik tersebut bisa dilihat, dibaca dan/atau didengarkan menggunakan berbagai media atau program aplikasi yang terpasang pada sistem elektronik tersebut;

- Bahwa ahli terangkan yang dimaksud dengan "Dokumen Elektronik" adalah sebagai berikut:

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta,



rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dokumen Elektronik merupakan informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan atau disimpan pada media elektronik baik dalam bentuk analog, digital dan sejenisnya, serta dapat dilihat, ditampilkan kembali dengan menggunakan sistem elektronik.

Contoh dari Dokumen Elektronik adalah tulisan, gambar/foto dan/atau video yang dapat dibuat, diubah (dimanipulasi), dikirimkan, dilihat, didengarkan, dan ditampilkan pada sistem elektronik dan aplikasi-aplikasinya seperti aplikasi pengolah teks pada perkantoran (office), aplikasi pengolah gambar/video, termasuk aplikasi pada media sosial (facebook, Whatsapp, instagram, twitter, youtube).

- Bahwa yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah sebagai berikut: Mendistribusikan adalah aktivitas mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Termasuk dalam pengertian ini adalah mengirimkan Informasi atau Dokumen Elektronik kepada beberapa pihak atau tempat melalui atau dengan Sistem Elektronik. Contoh mendistribusikan ialah membuat postingan tulisan, mengunggah (upload) gambar atau video ke blog atau website, ataupun juga media sosial seperti misalnya Facebook, Twitter, Path, Instagram, WhatsApp yang dapat dibuka oleh beberapa, banyak, atau semua orang yang dapat mengakses media sosial tersebut);
- Bahwa yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah sebagai berikut: Mentransmisikan adalah aktivitas mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Misalnya mengirimkan pesan (chat) berupa tulisan, gambar/foto atau video melalui aplikasi messenger seperti SMS/MMS, Whatsapp, Facebook Messenger, Direct Message Instagram dan lain sebagainya;
- Bahwa yang dimaksud dengan "dapat diaksesnya" adalah sebagai berikut: Membuat dapat diakses adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik atau membuat Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun tidak langsung. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan memberikan tautan (link) ataupun memberikan Kode Akses (password);

- Bahwa yang dimaksud dengan "melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik" adalah sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "manipulasi" berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:

Tindakan untuk mengerjakan sesuatu dengan tangan atau alat-alat mekanis secara terampil;

Upaya kelompok atau perseorangan untuk memengaruhi perilaku, sikap, dan pendapat orang lain tanpa orang itu menyadarinya; penggelapan; penyelewengan;

Manipulasi juga dapat diartikan sebagai sebuah proses rekayasa dengan melakukan penambahan, penyembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah realitas, kenyataan, fakta-fakta ataupun sejarah yang dilakukan berdasarkan sistem perancangan sebuah tata sistem nilai, manipulasi adalah bagian penting dari tindakan menanamkan gagasan, sikap, sistem berpikir, perilaku dan kepercayaan tertentu;

- Bahwa yang dimaksud dengan "penciptaan" adalah menjadikan sesuatu ada dari hal yang semula tidak ada. contoh Alva Edison sang pencipta lampu, karena sebelumnya lampu tidak ada. Pencipta terkesan satu-satunya atau yang pertama kali, karena kita tidak bisa disebut menciptakan jika hal yang diciptakan telah ada sebelumnya. Penciptan berbeda dengan pembuatan, karena pembuatan adalah menduplikasi/memperbanyak/ menggandakan hasil ciptaan seseorang. Contoh : Phillips adalah salah satu perusahaan produsen (pembuat) lampu, bukan pencipta lampu;

Yang dimaksud dengan "perubahan" menurut kamus bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai keadaan yang berubah. Jadi bisa didefinisikan bahwa perubahan adalah peralihan keadaan yang sebelumnya, perubahan tersebut tidak hanya berupa keadaan saja melainkan bisa berupa perubahan pola pikir, dan perilaku individu atau suatu masyarakat;

Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat didefinisikan sebagai perbuatan merekayasa suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

Halaman 13 dari 24 Putusan Pidana No. 178/Pid.Sus/2021/PN.Stg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan melakukan penambahan, penyembunyian, penghilangan atau pengkaburan terhadap bagian atau keseluruhan sebuah realitas, atau menjadikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat didefinisikan ada dari hal yang semula tidak ada atau melakukan perubahan terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
- Bahwa yang dimaksud "dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik" adalah sebagai berikut: Yang dimaksud dengan "data otentik" adalah data yang dapat dipercaya, asli, tulen, karena dibuat oleh pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk itu. Misal dikatakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat umum Notaris yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta tertentu. Perbuatan dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik artinya perbuatan dimaksud memiliki tujuan untuk membuat suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik menjadi data, informasi atau dokumen yang dapat dipercaya atau asli padahal data, informasi atau dokumen tersebut tidaklah dapat dipercaya atau tidak asli karena tidak dibuat oleh pemilik atau orang/institusi yang berwenang membuat data, informasi atau dokumen tersebut;
 - Bahwa sebagaimana telah penyidik jelaskan dalam kronologis kejadian dan hasil pemeriksaan saksi-saksi, bahwa perbuatan pemilik/penguasa akun Facebook dengan nama Bang Dadi Sunarya dengan alamat URL <https://web.facebook.com/dadi.vursa> yang telah menggunakan foto saudara H. DADI SUNARYA USFA YURSA (Bupati Melawi) seolah-olah foto tersebut adalah benar saudara H. DADI SUNARYA USFA YURSA (Bupati Melawi), DAPAT DIKATEGORIKAN sebagai perbuatan memanipulasi data seolah-olah data tersebut adalah data yang otentik, sehingga terhadap pelaku perbuatan dimaksud (pemilik/penguasa akun Facebook dengan nama Bang Dadi Sunarya dengan alamat URL <https://web.facebook.com/dadi.vursa>) dapat disangkakan telah melakukan tindak pidana "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data otentik" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor

Halaman 14 dari 24 Putusan Pidana No. 178/Pid.Sus/2021/PN.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengetahui tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi penciptaan, perubahan, penghilangan, merusakkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah olah data otentik" yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa namun sekira awal bulan Maret 2021 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Lapas Pontianak di Jalan Adi Sucipto Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang untuk mengadili perkara ini, akan tetapi terdakwa di tahan di Rutan Sintang dan saksi-saksi dalam perkara ini lebih dekat tempat tinggalnya atau kedudukannya di Pengadilan Negeri Sintang dari pada tempat kedudukan dimana tindak pidana tersebut dilakukan yaitu Pengadilan Negeri Mempawah, berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP;
- Bahwa awalnya terdakwa yang sedang menjalani pidana dalam perkara lain Lapas Pontianak di Jalan Adi Sucipto Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, membuat akun facebook dengan menggunakan handphone Xiaomi Redmi 4 warna Silver milik terdakwa dengan nomor handphone 081352076048, terdakwa membuat nama Akun Bang Dadi Sunarya dengan URL <https://web.facebook.com/dadi.yursa> lalu terdakwa menggunakan profil foto Bang Dadi Sunarya yang merupakan Bupati Kabupaten Melawi, yang sebelumnya Akun facebook tersebut terdakwa cari dari pencarian Google, kemudian terdakwa menggunakan Akun facebook itu untuk melakukan penipuan terhadap orang lain dengan cara modus membuat pendaftaran menjadi pegawai Honorer dan guru Honorer di kabupaten Melawi, dengan memasukkan postingan kalimat " **pengangkatan guru honor dan tenaga honor di bidang kesehatan pendidikan yang merasa sudah cukup lama kerja sebagai tenaga honor bisa langsung chat ke mesenger saya khusus warga Melawi sekitarnya** ";

Halaman 15 dari 24 Putusan Pidana No. 178/Pid.Sus/2021/PN.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga memposting foto tentang data anggota yang ikut test dari tenaga honor ke PNS, dan jika ada orang yang berminat bisa mentransferkan sejumlah uang ke rekening BRI milik teman terdakwa yang sama sama berada di sel di lapas Pontianak;
- Bahwa terdakwa menggunakan media sosial messenger facebook dengan nama akun Bang Dadi Sunarya dengan profil foto Bang Dadi Sunarya yang merupakan Bupati Kabupaten Melawi untuk dapat menyakinkan masyarakat yang membaca ataupun melihat postingan terdakwa tersebut, dengan maksud dan tujuan bahwa Akun facebook yang dimanipulasi tersebut agar diketahui dan dikenal oleh orang lain sebagai benar benar Akun facebook yang seolah olah data tersebut adalah data yang Otentik atau Asli, sehingga masyarakat percaya bahwa postingan tersebut benar dan akan menghubungi messenger terdakwa dan jika ada yang serius dan berminat maka akan terjadi kesepakatan untuk **pengangkatan guru honor dan tenaga honor di bidang kesehatan pendidikan**, dan terdakwa bisa mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang jika berhasil;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 April 2021 saksi H. DADI SUNARYA USFA YURSA membuat laporan terhadap kejadian tersebut, dan saksi menyatakan tidak memiliki dan tidak pernah membuat Akun Bang Dadi Sunarya dengan URL <https://web.facebook.com/dadi.yursa> dengan nomor handphone 081352076048 tersebut, bahwa saksi ada 2 (dua) Akun Facebook yaitu Akun Facebook dengan nama Bang Dadi-Kluisen sejak Tahun 2020 dan Akun facebook dengan nama Dadi Sunurya yang tersinkronisasi dengan nomor 082148421888 sejak tahun 2021;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi H. DADI SUNARYA USFA YURSA, dengan adanya Postingan di Akun Bang Dadi Sunarya dengan URL <https://web.facebook.com/dadi.yursa> tersebut, nama baiknya telah dicemarkan karena nama dan foto saksi digunakan untuk melakukan penipuan dan telah membuat kegaduhan di kalangan masyarakat Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polda Kalbar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar screenshot postingan/unggahan di media sosial Facebook dengan nama akun BangDadi Sunarya dengan URL <https://web.facebook.com/dadi.yursa>;

Halaman 16 dari 24 Putusan Pidana No. 178/Pid.Sus/2021/PN.Stg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar screenshoot percakapan melalui media sosial Whatsapp dengan nama akun Dadi Sunarya dengan menggunakan nomor hp 081352076048;
- 2 (dua) lembar screenshoot postingan/unggahan di media sosial Facebook dengan nama akun Bang Dadi Sunarya dengan URL <https://web.facebook.com/dadi.vursa>;
- 4 (empat) lembar screenshoot percakapan melalui media sosial Whatsapp dengan nama akun Dadi Sunarya dengan menggunakan nomor hp 081352076048;

Barang bukti mana telah dikenal, diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada awal bulan Maret 2021 sekira jam 15.00 Wib, bertempat di Lapas Pontianak di Jalan Adi Sucipto Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat, terdakwa telah menggunakan Akun facebook untuk melakukan penipuan terhadap orang lain dengan cara modus membuat pendaftaran menjadi pegawai Honorer dan guru Honorer di kabupaten Melawi;
- Bahwa kejadiannya berawal terdakwa yang sedang menjalani pidana dalam perkara lain Lapas Pontianak di Jalan Adi Sucipto Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, membuat akun facebook dengan menggunakan handphone Xiaomi Redmi 4 warna Silver milik terdakwa dengan nomor handphone 081352076048, terdakwa membuat nama Akun Bang Dadi Sunarya dengan URL <https://web.facebook.com/dadi.yursa> lalu terdakwa menggunakan profil foto Bang Dadi Sunarya yang merupakan Bupati Kabupaten Melawi, yang sebelumnya Akun facebook tersebut terdakwa cari dari pencarian Google;
- Bahwa kemudian terdakwa menggunakan Akun facebook itu untuk melakukan penipuan terhadap orang lain dengan cara modus membuat pendaftaran menjadi pegawai Honorer dan guru Honorer di kabupaten Melawi, dengan memasukkan postingan kalimat " pengangkatan guru honor dan tenaga honor di bidang kesehatan pendidikan yang merasa sudah cukup lama kerja sebagai tenaga honor bisa langsung caht ke mesenger saya khusus warga Melawi sekitarnya ";

Halaman 17 dari 24 Putusan Pidana No. 178/Pid.Sus/2021/PN.Stg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa juga memposting foto foto tentang data anggota yang ikut test dari tenaga honor ke PNS, dan jika ada orang yang berminat bisa mentransferkan sejumlah uang ke rekening BRI milik teman terdakwa yang sama sama berada di sel di lapas Pontianak;
- Bahwa terdakwa menggunakan media sosial messenger facebook dengan nama akun Bang Dadi Sunarya dengan profil foto Bang Dadi Sunarya yang merupakan Bupati Kabupaten Melawi untuk dapat menyakinkan masyarakat yang membaca ataupun melihat postingan terdakwa tersebut, dengan maksud dan tujuan bahwa Akun facebook yang dimanipulasi tersebut agar diketahui dan dikenal oleh orang lain sebagai benar benar Akun facebook yang seolah olah data tersebut adalah data yang Otentik atau Asli, sehingga masyarakat percaya bahwa postingan tersebut benar dan akan menghubungi messenger terdakwa dan jika ada yang serius dan berminat maka akan terjadi kesepakatan untuk pengangkatan guru honor dan tenaga honor di bidang kesehatan pendidikan, dan terdakwa bisa mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang jika berhasil;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 April 2021 saksi H. DADI SUNARYA USFA YURSA membuat laporan terhadap kejadian tersebut, dan saksi menyatakan tidak memiliki dan tidak pernah membuat Akun Bang Dadi Sunarya dengan URL <https://web.facebook.com/dadi.yursa> dengan nomor handphone 081352076048 tersebut;
- Bahwa saksi H. DADI SUNARYA USFA YURSA ada 2 (dua) Akun Facebook yaitu Akun Facebook dengan nama Bang Dadi-Kluisen sejak Tahun 2020 dan Akun facebook dengan nama Dadi Sunurya yang tersingkronisasi dengan nomor 082148421888 sejak tahun 2021;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi H. DADI SUNARYA USFA YURSA, dengan adanya Postingan di Akun Bang Dadi Sunarya dengan URL <https://web.facebook.com/dadi.yursa> tersebut, nama baiknya telah dicemarkan karena nama dan foto saksi digunakan untuk melakukan penipuan dan telah membuat kegaduhan di kalangan masyarakat Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polda Kalbar;
- Bahwa dari keterangan ahli, setelah ahli melakukan penelusuran ke facebook dan menemukan laman facebook dengan nama Rijalullah Agreeen yang beralamat di <https://www.facebook.com/azil.albashry>;
- Bahwa dari penelusuran sudah tidak ahli temukan posting seperti yang ditunjukkan oleh penyidik melalui cetakan screenshotnya, namun seandainya

Halaman 18 dari 24 Putusan Pidana No. 178/Pid.Sus/2021/PN.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar merupakan tindakan menyebarkan informasi karena posting tersebut akan muncul di timelinenya dan dapat dibaca oleh teman dan pengikutnya;

- Bahwa terdakwa memiliki 49993 teman dan 444 pengikut dalam facebooknya, sehingga apabila diposting oleh terdakwa dapat menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA);
- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 16 September 2021 Nomor : PDM-57/STANG/Eku.2/09/2021 telah didakwa melanggar Pasal 51 ayat (1) jo. Pasal 35 Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi penciptaan, perubahan, penghilangan, merusakkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah olah data otentik

Ad . 1 Setiap Orang

- Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab menurut hukum pidana, yang dapat didakwa dan dipersalahkan atas perbuatan yang merupakan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa ANWAR Alias KHAIRIL ANWAR Bin ILYAS SULAIMAN yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan, telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa dalam kenyataannya terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan dan terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 19 dari 24 Putusan Pidana No. 178/Pid.Sus/2021/PN.Stg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi penciptaan, perubahan, penghilangan, merusakkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah olah data otentik

- Bahwa Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange (EDI), surat elektronik (elektroni mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, pada awal bulan Maret 2021 sekira jam 15.00 Wib, bertempat di Lapas Pontianak di Jalan Adi Sucipto Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat, terdakwa telah menggunakan Akun facebook untuk melakukan penipuan terhadap orang lain dengan cara modus membuat pendaftaran menjadi pegawai Honorer dan guru Honorer di kabupaten Melawi;
- Bahwa kejadiannya berawal terdakwa yang sedang menjalani pidana dalam perkara lain Lapas Pontianak di Jalan Adi Sucipto Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, membuat akun facebook dengan menggunakan handphone Xiaomi Redmi 4 warna Silver milik terdakwa dengan nomor handphone 081352076048, terdakwa membuat nama Akun Bang Dadi Sunarya dengan URL <https://web.facebook.com/dadi.yursa> lalu terdakwa menggunakan profil foto Bang Dadi Sunarya yang merupakan Bupati Kabupaten Melawi, yang sebelumnya Akun facebook tersebut terdakwa cari dari pencarian Google;

Halaman 20 dari 24 Putusan Pidana No. 178/Pid.Sus/2021/PN.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menggunakan Akun facebook itu untuk melakukan penipuan terhadap orang lain dengan cara modus membuat pendaftaran menjadi pegawai Honorer dan guru Honorer di kabupaten Melawi, dengan memasukkan postingan kalimat " pengangkatan guru honor dan tenaga honor di bidang kesehatan pendidikan yang merasa sudah cukup lama kerja sebagai tenaga honor bisa langsung chat ke mesenger saya khusus warga Melawi sekitarnya ";
- Bahwa terdakwa juga memposting foto foto tentang data anggota yang ikut test dari tenaga honor ke PNS, dan jika ada orang yang berminat bisa mentransferkan sejumlah uang ke rekening BRI milik teman terdakwa yang sama sama berada di sel di lapas Pontianak;
- Bahwa terdakwa menggunakan media sosial messenger facebook dengan nama akun Bang Dadi Sunarya dengan profil foto Bang Dadi Sunarya yang merupakan Bupati Kabupaten Melawi untuk dapat menyakinkan masyarakat yang membaca ataupun melihat postingan terdakwa tersebut, dengan maksud dan tujuan bahwa Akun facebook yang dimanipulasi tersebut agar diketahui dan dikenal oleh orang lain sebagai benar benar Akun facebook yang seolah olah data tersebut adalah data yang Otentik atau Asli, sehingga masyarakat percaya bahwa postingan tersebut benar dan akan menghubungi messenger terdakwa dan jika ada yang serius dan berminat maka akan terjadi kesepakatan untuk pengangkatan guru honor dan tenaga honor di bidang kesehatan pendidikan, dan terdakwa bisa mendapatkan keuntungan berupa sejumlah uang jika berhasil;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 April 2021 saksi H. DADI SUNARYA USFA YURSA membuat laporan terhadap kejadian tersebut, dan saksi menyatakan tidak memiliki dan tidak pernah membuat Akun Bang Dadi Sunarya dengan URL <https://web.facebook.com/dadi.yursa> dengan nomor handphone 081352076048 tersebut;
- Bahwa saksi H. DADI SUNARYA USFA YURSA ada 2 (dua) Akun Facebook yaitu Akun Facebook dengan nama Bang Dadi-Kluisen sejak Tahun 2020 dan Akun facebook dengan nama Dadi Sunurya yang tersinkronisasi dengan nomor 082148421888 sejak tahun 2021;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi H. DADI SUNARYA USFA YURSA, dengan adanya Postingan di Akun Bang Dadi Sunarya dengan URL <https://web.facebook.com/dadi.yursa> tersebut, nama baiknya telah dicemarkan karena nama dan foto saksi digunakan untuk melakukan penipuan dan telah membuat kegaduhan di kalangan masyarakat Kabupaten

Halaman 21 dari 24 Putusan Pidana No. 178/Pid.Sus/2021/PN.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawi Provinsi Kalimantan Barat dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polda Kalbar;

- Bahwa atas kejadian tersebut terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa dengan demikian unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi penciptaan, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah olah data otentik" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 51 ayat (1) jo. Pasal 35 Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak orang lain ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 2 (dua) lembar screenshot postingan/unggahan di media sosial Facebook dengan nama akun Bang Dadi Sunarya dengan URL <https://web.facebook.com/dadi.vursa>;

Halaman 22 dari 24 Putusan Pidana No. 178/Pid.Sus/2021/PN.Stg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar screenshot percakapan melalui media sosial Whatsapp dengan nama akun Dadi Sunarya dengan menggunakan nomor hp 081352076048;
- 2 (dua) lembar screenshot postingan/unggahan di media sosial Facebook dengan nama akun Bang Dadi Sunarya dengan URL <https://web.facebook.com/dadi.vursa>;
- 4 (empat) lembar screenshot percakapan melalui media sosial Whatsapp dengan nama akun Dadi Sunarya dengan menggunakan nomor hp 081352076048;

Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 51 ayat (1) jo. Pasal 35 Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **ANWAR Alias KHAIRIL ANWAR Bin ILYAS SULAIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi penciptaan, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah olah data otentik";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar screenshot postingan/unggahan di media sosial Facebook dengan nama akun Bang Dadi Sunarya dengan URL <https://web.facebook.com/dadi.vursa>;

Halaman 23 dari 24 Putusan Pidana No. 178/Pid.Sus/2021/PN.Stg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar screenshot percakapan melalui media sosial Whatsapp dengan nama akun Dadi Sunarya dengan menggunakan nomor hp 081352076048;
- 2 (dua) lembar screenshot postingan/unggahan di media sosial Facebook dengan nama akun Bang Dadi Sunarya dengan URL <https://web.facebook.com/dadi.vursa>;
- 4 (empat) lembar screenshot percakapan melalui media sosial Whatsapp dengan nama akun Dadi Sunarya dengan menggunakan nomor hp 081352076048.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 oleh Kami MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIFQI, SH. dan ERI MURWATI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh DIAH PRATIWI, SH., MH dan MUHAMMAD RIFQI, SH sebagai Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh ROSTINA Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, dan dihadiri ANDI TRI SAPUTRO, SH.MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sintang serta terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DIAH PRATIWI, SH., MH

MUHAMMAD ZULQARNAIN, SH., MH.

MUHAMMAD RIFQI, SH.

PANITERA PENGGANTI

ROSTINA

Halaman 24 dari 24 Putusan Pidana No. 178/Pid.Sus/2021/PN.Stg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)